

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) yaitu:

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 November 2021.
Waktu : 10.09 WIB - 10.43 WIB
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Penambahan Modal yang dikecualikan dari memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal yang dikecualikan dari memberikan HMETD

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB yaitu:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja*.
3. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin*.

Direksi

1. Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.
2. Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
3. Direktur : Bapak Lembang*.
4. Direktur : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo*.
5. Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko : Bapak Tamunan*.

*Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

- D. Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili **5.723.000.266** (lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam) saham atau setara dengan kurang lebih **60,00%** (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara

yang sah, termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali sejumlah. Sedangkan jumlah pemegang saham independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali sejumlah **1.133.544.995** (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham atau setara dengan kurang lebih **61,17%** (enam puluh satu koma satu tujuh persen) dari seluruh jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dengan suara yang sah.

- E. Dalam setiap mata acara Rapat RUPSLB, diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait semua Mata Acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat kesatu	1.133.524.783 saham independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali atau 61,17%	15.000 saham independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali	5.212 saham independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali
Mata Acara Rapat kedua	5.722.980.054 saham atau 99,999%	15.000 saham	5.212 saham

H. Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Penambahan Modal Yang Dikecualikan dari memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar **10%** (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya **953.815.298** (Sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu

dua ratus Sembilan puluh delapan) saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal yang dikecualikan dari memberikan HMETD sebagaimana telah diputuskan dalam mata acara rapat pertama;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk merealisasikan dan menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar **10%** (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya **953.815.298** (Sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus Sembilan puluh delapan) saham, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Rapat dalam akta notaris sehubungan dengan penambahan modal yang dikecualikan dari HMETD sebagaimana telah diputuskan dalam Mata Acara Rapat Pertama dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 02 Desember 2021
DIREKSI
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk